



PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN KEGIATAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat disusun dengan baik.

Penyusunan penjelasan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam memahami materi muatan Peraturan Bupati secara menyeluruh, sistematis, dan terarah. Penjelasan ini memuat latar belakang, tujuan pengaturan, dasar hukum, pokok pikiran, serta ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Kegiatan reses merupakan bagian penting dalam pelaksanaan fungsi representasi DPRD guna menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan reses, termasuk dalam aspek penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.

Dengan adanya Peraturan Bupati ini diharapkan pelaksanaan kegiatan reses dapat berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Juni 2026

Sekretaris DPRD Kabupaten Kubu Raya



SEMSA Harry Purwoko, M.Si

Pimpinan Utama Muda

NIP. 196912231994031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN	5
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	5
Ruang Lingkup Materi.....	5
1. Judul.....	5
2. Konsideran;	5
3. Dasar Hukum; dan.....	5
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II.....	5
BAB IV PENUTUP.....	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pada daerah pemilihan masing-masing. Pelaksanaan reses menjadi sarana komunikasi dua arah antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan masyarakat guna memperoleh masukan, usulan pembangunan, serta berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan reses memerlukan dukungan pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengaturan yang jelas diperlukan agar seluruh tahapan pelaksanaan reses mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama ini pengaturan mengenai kegiatan reses masih tersebar dalam berbagai ketentuan sehingga diperlukan pedoman yang lebih komprehensif dan operasional dalam bentuk Peraturan Bupati. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman mekanisme pelaksanaan kegiatan reses bagi seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka disusun Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kegiatan Reses bagi Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya;
2. Perlunya kepastian mekanisme penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan reses agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah;

3. Perlunya standar administrasi dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan reses guna mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
4. Perlunya pengaturan yang memberikan pedoman teknis bagi Sekretariat DPRD dan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan kegiatan reses.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kabupaten Kubu Raya;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan reses;
3. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan reses yang tertib administrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
4. Menyeragamkan mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan reses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, terdapat beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar pengaturan.

Pokok pikiran yang mendasari pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan reses merupakan bagian penting dalam pelaksanaan fungsi representasi DPRD sehingga perlu dilaksanakan secara tertib, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun keuangan;
2. Pengelolaan kegiatan reses perlu didukung dengan mekanisme penganggaran yang jelas dan terukur agar penggunaan anggaran daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan;
3. Pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan reses perlu diatur secara rinci untuk memberikan kepastian administrasi, meningkatkan pengawasan, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran;
4. Pengaturan mengenai dokumen pertanggungjawaban, mekanisme pembayaran, serta bentuk pelaporan kegiatan reses diperlukan untuk menciptakan keseragaman tata kelola administrasi kegiatan reses di lingkungan DPRD Kabupaten Kubu Raya.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Pelaksanaan kegiatan reses
3. Bab III Penganggaran kegiatan reses
4. Bab IV Penatausahaan kegiatan reses
5. Bab V Pertanggungjawaban belanja kegiatan reses
6. Bab VI Pelaporan hasil kegiatan reses
7. Bab VII Ketentuan peralihan
8. Bab VIII Ketentuan Penutup

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya:

1. Judul
Judul Peraturan Bupati menegaskan bahwa pengaturan difokuskan pada Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kegiatan Reses bagi Pimpinan/ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Konsideran;
Konsideran memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai pentingnya pengaturan kegiatan reses agar pelaksanaannya berjalan tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah.
3. Dasar Hukum;
Dasar hukum memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan Peraturan Bupati, baik yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, hak keuangan DPRD, tata tertib DPRD, maupun pengelolaan keuangan daerah.
4. Batang Tubuh
Batang tubuh Peraturan Bupati memuat materi pokok sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum yang mengatur definisi dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati;
- b. Pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan reses termasuk jadwal, lokasi, dan tata cara pelaksanaan;
- c. Pengaturan mengenai penganggaran kegiatan reses yang bersumber dari APBD;
- d. Pengaturan mengenai mekanisme pembayaran dan penatausahaan belanja kegiatan reses;
- e. Pengaturan mengenai dokumen pertanggungjawaban belanja kegiatan reses;
- f. Pengaturan mengenai kewajiban penyusunan laporan hasil kegiatan reses;
- g. Ketentuan mengenai format administrasi dan dokumen pendukung kegiatan reses;
- h. Ketentuan penutup yang mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya disusun untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan reses. Pengaturan ini diharapkan dapat menciptakan tertib administrasi, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan reses sehingga pelaksanaan fungsi representasi DPRD dapat berjalan secara optimal.

B. Saran

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini diperlukan koordinasi yang baik antara DPRD, Sekretariat DPRD, perangkat daerah terkait, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan reses. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, U.U. (1945). *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Indonesia, U.U. (2007). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571)*,
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39950/uu-no-35-tahun-2007>
- Indonesia, U.U. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)*,
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Indonesia, P.P. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)*,
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Indonesia, P.P. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)*,
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51469/pp-no-18-tahun-2017>

Indonesia, P.P. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)*

Database Peraturan | JDIH BPK

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/77915/pp-no-12-tahun-2018>

Indonesia, P.P. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)*

Database Peraturan | JDIH BPK

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>